



**PUTUSAN**

Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di  
XX,  
Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Pemohon**.  
melawan

XX, Umur 25 tahun, Agama Islam,  
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di  
XX  
xxr, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 14 Desember 2021, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Agustus tahun 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan selanjutnya pindah dirumah milik bersama sampai dengan berpisah dan telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:Termohon sering cemburu yang berlebihan tanpa ada alasan yang jelas, Termohon kurang harmonis dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering berselis paham dengan ibu Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon masih tetap tidak bisa merubah sikapnya

b. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon kembali kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon hingga saat ini.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Agustus tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, bermeterai cukup, *dinazeggelen* dan sesuai aslinya sebagai bukti P.

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pencemburu. Selain itu Termohon juga tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon. Dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- ----Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Mereka adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika keduanya bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon juga tidak harmonis, Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon .
- ---Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar empat tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan mempunyai kedekatan dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg Pasal 145, *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon harmonis, namun beberapa bulan kemudian tidak harmonis, mulai sering berselisih dan bertengkar.
- c. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon pencemburu.
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 yang lalu hingga sekarang .
- e. Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yaitu :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موادة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2021/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maryam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp90.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp750.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

**Jumlah : Rp910.000,-**

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)